PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : http://dpmd.kalteng.go.id, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

NOMOR : 010.E/PPK-DPMD/APBD/2021
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

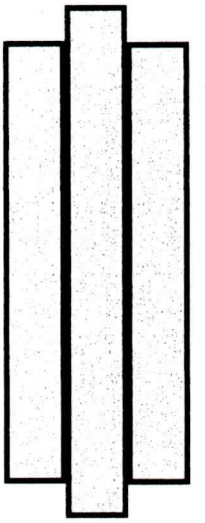

SUMBER DANA	:	DPPA-SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (APBD)
KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PEKERJAAN	:	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. KALTENG
HARGA BORONGAN	:	RP. 502.100.000,- (LIMA RATUS DUA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)
JANGKA WAKTU	:	30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER MULAI TANGGAL 16 NOVEMBER 2021 S/D TANGGAL 16 DESEMBER 2021
PELAKSANA	:	PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK-TSO

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : http://dpmd.kalteng.go.id, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Nomor : 010.E/PPK-DPMD/APBD/2021

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Sumber Dana : **DPPA-SKPD Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.**

Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan : **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Nama Pekerjaan : **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalteng**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara :

1. N a m a : **ETTY APRILYA, ST., M.Si ;**
   jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
   bertindak untuk dan atas nama : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ;
   yang berkedudukan di : Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya ;
   selanjutnya disebut **"PPK"** , dan

2. N a m a : **MUHAMMAD JAINURI ;**
   jabatan : Kepala Cabang ;
   bertindak untuk dan atas nama : **PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-TSO;**
   yang berkedudukan di : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 164 Jakarta Pusat
   selanjutnya disebut **"Penyedia"**

MENGINGAT BAHWA :

(a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk ;

(b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");

(c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 502.100.000,00 (*Lima Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*)** ;
2. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a) adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b) pokok perjanjian;
   c) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
   d) syarat-syarat khusus Kontrak;
   e) syarat-syarat umum Kontrak;
   f) Spesifikasi khusus (apabila ada) ;
   g) Spesifikasi umum;
   h) gambar-gambar (apabila ada); dan
   i) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (4) di atas.
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta.....

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun milikmya akibat kegiatan Penyedia

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 15. Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak sampai dengan batas akhir serah terima keseluruhan pekerjaan pada tanggal **15 Desember 2021 (30 hari kalender)**.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
DPMD Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen,

ETTY APRILYA, ST., M.Si
Penata
NIP. 19870410 201001 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk,

MUHAMAD JAINURI
Kepala Cabang